



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 2018

T E N T A N G
PENETAPAN NILAI/ HARGA LIMIT ALAT-ALAT KESEHATAN, ALAT-ALAT
KANTOR DAN ALAT-ALAT RUMAH TANGGA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN UNTUK
PENJUALAN/ PELELANGAN
TAHUN 2018 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN

- BUPATI SOLOK SELATAN,**
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penjualan terhadap barang milik Daerah dilakukan penetapan nilai limit oleh Bupati selaku penjual;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan penilaian terhadap alat-alat kesehatan, alat kantor dan alat rumah tangga pada Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang akan dilelang, telah melampaui masa manfaat/ umur ekonomis dan saat ini alat-alat kesehatan, alat kantor dan alat rumah tangga tersebut sudah dalam kondisi rusak berat, tidak ekonomis dan tidak bisa dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Nilai Limit alat-alat kesehatan, alat-alat kantor dan alat-alat rumah tangga Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk

Pelelangan/ penjualan tahun 2018 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok selatan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018
17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017
18. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018
19. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor tentang Penjualan secara lelang Alat-alat Kesehatan dan Alat Kantor Rumah Tangga Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 Pada Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Memperhatikan : Laporan penilaian harga limit terhadap alat-alat kesehatan dan alat-alat kantor dan alat-alat rumah tangga milik pemerintah Kabupaten Solok Selatan oleh Kantor Jasa Penilai Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nilai Limit/harga limit Alat-alat kesehatan, alat-alat kantor dan alat-alat rumah tangga Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nilai Limit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU untuk selanjutnya akan digunakan sebagai nilai minimal dalam pelaksanaan penjualan secara pelelangan umum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penentapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal

2018

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan (Selaku Pengelola BMD)
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan
4. Sdr. Kepala OPD yang bersangkutan
5. Perangkat Daerah

